



**PUTUSAN**  
Nomor 85 K/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **NOLDY Y. LAKORO, S.Pd;**
2. **GRACE KUSOY**, keduanya adalah suami isteri, bertempat tinggal di Desa Ranowangko Jaga V, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cornella Rengkung, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pasar Atas Nomor 385, Kelurahan Wawalintouan, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;  
Melawan

**FREDERIK JANSEN**, bertempat tinggal di Desa Borgo Jaga III, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sonny E. Palendeng, S.H., yang berkantor di Jalan Tounalet Jaga I, Kecamatan Langowan, Barat, Kabupaten Minahasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2010;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tondano pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No.85 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 2001 Tergugat telah 7 (tujuh) kali mengambil uang kepada Penggugat dan pengembaliannya Tergugat akan memberikan buah cengkih kering bersih;

Bahwa adapun pengembalian uang Tergugat kepada Penggugat, yaitu:

- I. Pada tanggal 16 Maret 2001 sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Tergugat akan memberikan kepada Penggugat 100 Kg buah cengkih kering pada panen cengkih bulan Juni 2001;
  - II. Pada tanggal 24 Maret 2001 sejumlah Rp12.000.000,00 dan Tergugat akan memberikan kepada Penggugat 500 Kg buah cengkih kering bersih pada panen cengkih bulan Juni 2001, berdasarkan Surat Keterangan/ Pengakuan tanggal 24 Maret 2001;
  - III. Pada tanggal 26 Maret 2001 sejumlah Rp12.000.000,00 dan Tergugat akan memberikan kepada Penggugat 500 kg buah cengkih kering bersih pada panen cengkih bulan Juni 2001, berdasarkan Surat Keterangan/ Pengakuan tanggal 26 Maret 2001;
  - IV. Pada tanggal 9 April 2001 sejumlah Rp21.600.000,00 dan Tergugat akan memberikan kepada Penggugat 900 Kg buah cengkih kering bersih pada panen cengkih bulan Juni 2001, berdasarkan Surat Keterangan/ Pengakuan tanggal 9 April 2001;
  - V. Pada tanggal 17 April 2001 sejumlah Rp24.000.000,00 dan Tergugat akan memberikan kepada Penggugat 1.000 Kg buah cengkih kering bersih pada panen bulan Juni 2001, berdasarkan Surat Keterangan/ Pengakuan tanggal 17 April 2001;
  - VI. Pada tanggal 23 April 2001 sejumlah Rp37.500.000,00 dan Tergugat akan memberikan kepada Penggugat 1.500 Kg buah cengkih kering bersih pada panen bulan Juni 2001, berdasarkan Surat Keterangan/ Pengakuan tanggal 23 April 2001;
  - VII. Pada tanggal 30 April 2001 sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat akan memberikan buah cengkih kering sebanyak 500 (lima ratus) Kg pada panen cengkih bulan Juni 2001;
2. Bahwa jumlah total uang yang Tergugat ambil kepada Penggugat, yaitu berjumlah Rp122.000.000,00 dan jumlah total buah cengkih kering bersih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Tergugat akan berikan kepada Penggugat pada bulan Juni 2001 yaitu sebanyak 3.400 Kg;

3. Bahwa sampai saat ini Tergugat baru memberikan buah cengkih kering bersih kepada Penggugat sebanyak 2.652,2 Kg dan sisanya sebanyak 2.347,8 Kg Tergugat belum memberikan kepada Penggugat, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian yang dibuat oleh Tergugat tertanggal, Borgo 5 Agustus 2002;
4. Bahwa oleh karena Tergugat belum melunasi kewajibannya untuk memberikan buah cengkih kering bersih kepada Penggugat sesuai perjanjian, yaitu pada panen cengkih pada bulan Juni 2001 dan Tergugat tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjian tertanggal, Borgo 5 Agustus 2002 dengan demikian Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji yang mengakibatkan Penggugat telah mengalami kerugian;
5. Bahwa oleh karena tidak memungkinkan lagi Tergugat melakukan kewajibannya kepada Penggugat dengan menyerahkan buah cengkih kering bersih, dengan demikian Penggugat menuntut agar Tergugat menyerahkan kepada Penggugat berupa uang yang akan dikalikan dengan harga cengkih kering bersih saat ini sebesar  $\text{Rp}50.000,00 \text{ per Kg} \times 2.347,8 \text{ Kg} = \text{Rp}117.390.000,00$  (seratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah). Untuk itu menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan/ membayar kepada Penggugat dengan uang sejumlah  $\text{Rp}117.390.000,00$  (seratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika;
6. Bahwa Penggugat adalah pelaku bisnis/usaha dan apabila ung tersebut Penggugat gunakan untuk modal usaha/bisnis dari Penggugat, maka Penggugat akan mendapat keuntungan dari padanya dan akibat perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat menuntut ganti atas bunga/keuntungan yang diharapkan penggugat sebesar 3 % per bulannya, yaitu  $\text{Rp}117.390.000,00 \times 3 \% = \text{Rp}3.521.700,00$  setiap bulannya yang dihitung sejak bulan Januari 2003 sampai didaftarkan gugatan ini ke Pengadilan pada Bulan Oktober 2010, yaitu selama 94 bulan menjadi  $\text{Rp}3.521.700,00 \times 94 \text{ Bulan} = \text{Rp}331.039.800,00$  sehingga total kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, yaitu sebesar  $\text{Rp}117.390.000,00 +$

Hal. 3 dari 7 Hal. Put. No.85 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp331.039.800,00 = Rp448.429.800,00 (empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), yaitu dari pokok hutang ditambah bunganya;

7. Bahwa untuk adanya kepastian Hukum dalam putusan perkara ini, Tergugat harus membayar kepada Penggugat uang sejumlah Rp448.429.800,00 (empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah). Untuk itu Penggugat mohon Pengadilan Negeri Tondano berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang akan dijual lelang dimuka umum jika Tergugat tidak memenuhi isi putusan tersebut;
8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti yang kuat dan meyakinkan, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat mengajukan *verzet*, banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tondano agar memberikan putusan sebagai berikut:  
Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tondano atas harta kekayaan Tergugat baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang akan dijual lelang di muka umum jika Tergugat tidak memenuhi isi putusan tersebut;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa pada tahun 2001 Tergugat telah mengambil uang kepada Penggugat sebanyak 7 (tujuh) kali pengambilan dengan total Rp122.000.000,00 sebagaimana yang diuraikan pada angka 1 posita gugatan;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa dari pengambilan uang tersebut, Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan buah cengkih kering bersih kepada Penggugat sebanyak 3.400 Kg;
5. Menyatakan menurut Hukum bahwa Tergugat baru menyerahkan kepada Penggugat buah cengkih kering bersih sebanyak 2.652,2 Kg dan sisanya buah cengkih kering bersih sebanyak 2.347,8 Kg sampai saat ini Tergugat belum menyerahkan kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah menurut hukum surat perjanjian yang ditandatangani oleh Tergugat tertanggal Borgo, 5 Agustus 2002;
7. Menyatakan menurut Hukum bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/ ingkar janji kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa kewajiban Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sisa buah buah cengkih kering bersih sebanyak 2.347,8 Kg digantikan dengan penyerahan uang, yaitu harga cengkih kering bersih Rp50.000,00 per Kg x 2.347,8 Kg = Rp117.390.000,00 (seratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 3 % setiap bulannya dihitung sejak Januari 2003 sampai dengan didaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tondano bulan Oktober 2010 (94 bulan), yaitu sebesar  $Rp117.390.000,00 \times 3 \% = Rp3.521.700,00 \times 94 \text{ bulan} = Rp331.039.800,00$  (tiga ratus tiga puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
9. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan/mengembalikan uang kepada Penggugat sejumlah  $Rp117.390.000,00 + Rp331.039.800,00 = Rp448.429.800,00$  (empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) secara tunai dan seketika;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat mengajukan *verzet*, banding ataupun kasasi;
11. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Mohon Keadilan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tondano yang telah memberikan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2010/PN Tdo., tanggal 31 Maret 2011 dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa pada tahun 2001 Tergugat telah mengambil uang kepada Penggugat sebanyak 7 (tujuh) kali pengambilan dengan total Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah);

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No.85 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum bahwa dari pengambilan uang tersebut, Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan buah cengkih kering bersih kepada Penggugat sebanyak 5000 Kg;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat baru menyerahkan kepada Penggugat buah cengkih kering bersih sebanyak 2.652,2 Kg dan sisanya buah cengkih kering bersih sebanyak 2.347,8 Kg sampai saat ini Tergugat belum menyerahkan kepada Penggugat;
- Menyatakan sah menurut hukum surat perjanjian yang ditanda tangani oleh Tergugat tertanggal Borgo, 5 Agustus 2002;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/ ingkar janji kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa kewajiban Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sisa buah cengkih kering bersih sebanyak 2.347,8 Kg digantikan dengan penyerahan uang, yaitu harga cengkih kering bersih saat ini sebesar Rp50.000,00 per Kg X 2.347,8 Kg = Rp117.390.000,00 ditambah dengan bunga sebesar 6 % per tahun, yaitu sebesar Rp117.390.000,00 x 6 % = Rp7.043.400,00, dihitung sejak Januari 2003 sampai dengan didaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tondano bulan Oktober 2010, yaitu selama 7 tahun menjadi Rp7.043.400,00 X 7 = Rp49.303.800,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus rupiah);
- Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan/mengembalikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp117.390.000,00 + Rp49.303.800,00 = Rp166.693.800,00 (seratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp609.000,00 (enam ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/ Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Tondano tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 113/PDT/2011/PT MDO., tanggal 2 Desember 2011;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 7 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 170/Pdt.G/2010/PN Tdo jo. Nomor 113/PDT/2011/PT MDO., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tersebut pada tanggal 3 Juli 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2012;

Bahwa Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 12 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diajukan pada tanggal 21 Maret 2012, setelah pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi pada tanggal 7 Maret 2012 (14 hari), sedangkan memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 3 Juli 2012 (104 hari), dengan demikian pengajuan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No.85 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. NOLDY Y. LAKORO, S.Pd, 2. GRACE KUSOY** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **30 Oktober 2013** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Djafni Djamal, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim Hakim Anggota:

ttd.

H. Djafni Djamal, S.H., M.H

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00

2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi...~~Rp489.000,00~~

Jumlah.....Rp500.000,00

ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP.1961 0313 1988 03 1003